

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 399/KEP/BSN/9/2021
TENTANG
PENETAPAN 10 (SEPULUH) MASA TRANSISI
STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pemangku kepentingan, perlu memberikan masa transisi berlaku Standar Nasional Indonesia terhadap Standar Nasional Indonesia yang telah dikaji ulang dan sudah direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan 10 (sepuluh) Masa Transisi Standar Nasional Indonesia Revisi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan masa transisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : Pada saat masa transisi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Standar Nasional Indonesia yang direvisi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 September 2021

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 399/KEP/BSN/9/2021

TENTANG :

PENETAPAN 10 (SEPULUH) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA REVISI TAHUN 2021

10 (SEPULUH) MASA TRANSISI STANDAR NASIONAL INDONESIA
REVISI TAHUN 2021

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
1.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7662-3:2021 <i>Deteksi Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) - Bagian 3: Metode quantitative Real Time Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR) menggunakan hydrolysis probe</i>	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7916:2013 <i>Deteksi Infectious Myonecrosis Virus (IMNV) - Metode Quantitative (RealTime) ReverseTranscription - Polymerase Chain Reaction (RTqPCR) menggunakan Hydrolysis Probe</i>	Sampai dengan 31 Desember 2022
2.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7912-1:2021 <i>Deteksi Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) - Bagian 1: Metode quantitative realtime - Polymerase Chain Reaction (qPCR) menggunakan hydrolysis probe</i>	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7912:2013 <i>Deteksi Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV) - Metode quantitative (Real-Time) - Polymerase Chain Reaction (qPCR) menggunakan hydrolysis probe</i>	Sampai dengan 31 Desember 2022
3.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8094-3:2021 <i>Deteksi White</i>	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7915:2013 <i>Deteksi White Spot Syndrome Virus</i>	Sampai dengan 31 Desember 2022

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
	<i>Spot Syndrome Virus (WSSV) – Bagian 3: Metode quantitative realtime – Polymerase Chain Reaction (qPCR) menggunakan hydrolysis probe</i>	(WSSV) – Metode <i>Quantitative (RealTime) - Polymerase Chain Reaction (qPCR)</i> menggunakan <i>Hydrolysis Probe</i>	
4.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 8570-2:2021 Deteksi <i>Taura Syndrome Virus (TSV)</i> – Bagian 2: Metode <i>quantitative real time Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction (qRT-PCR)</i> menggunakan <i>hydrolysis probe</i>	Standar Nasional Indonesia (SNI) 7914:2013 Deteksi <i>Taura Syndrome Virus (TSV)</i> – Metode <i>Quantitative (RealTime) Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction (RT-qPCR)</i> menggunakan <i>Hydrolysis Probe</i>	Sampai dengan 31 Desember 2022
5.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 2985:2021 Sirup Fruktosa (<i>High Fructose Syrup/HFS</i>)	Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2985-1992 Sirup Fruktosa (HFS)	Sampai dengan 31 Desember 2022
6.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 3715:2021 Kelapa Parut Kering (Desiccated Coconut)	Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3715-2000 Kelapa Parut Kering (Desiccated Coconut)	Sampai dengan 31 Desember 2022
7.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 2978:2021 Sirup Glukosa	Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2978-1992 Sirup Glukosa	Sampai dengan 31 Desember 2022
8.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 3707:2021 Abon Daging	Standar Nasional Indonesia (SNI) 3707:2013 Abon Sapi	Sampai dengan 31 Desember 2022
9.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 2901:2021 Minyak	Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2901-2006 Minyak Kelapa Sawit Mentah (crude	Sampai dengan 31 Desember 2022

No.	Standar Nasional Indonesia Revisi	Standar Nasional Indonesia yang Direvisi	Masa Transisi Standar Nasional Indonesia yang Direvisi
	Kelapa Sawit Mentah (crude palm oil)	palm oil)	
10.	Standar Nasional Indonesia (SNI) 3838:2021 Daging berkuah dalam kemasan	Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-3838-1995 Daging kuah dalam kaleng	Sampai dengan 31 Desember 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD